



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —



# Revisi UU5/90

**SINERGI MENUJU LIVING IN HARMONY WITH NATURE  
2050**

Bahan diskusi RDPU 10 April 2023

**RINEKSO SOEKMADI**

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata  
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

# outline

1. Kenapa Konservasi di Luar Kawasan Konservasi penting?
2. Sistem Penyangga Kehidupan
3. Kategori Kawasan Konservasi (incl. TB)
4. Pengkategorian TSL
5. Peran serta Masyarakat
6. Kewenangan Pusat dan Daerah
7. Tata Kelola Dana Konservasi

1


Kenapa konservasi di **LUAR**  
**KAWASAN KONSERVASI** penting?



# BIODIVERSITAS/KEHATI

“Kehati : variasi organisme dari berbagai ekosistem baik daratan terrestrial dan laut (Marine)”

Kehati 3 level diversity → Ecosystem, Species, dan Genetik



**Ecosystem Diversity :**  
keanekaragaman Ekosistem/Habitat

**Species Diversity :**  
keanekaragaman Species

**Genetic Diversity :**  
keanekaragaman Genetik



# Sustainable Development Goals/SDGs

- Biodiversity menysar langsung pencapaian SDGs 13, 14 & 15
- Mendukung pencapaian SDGs 1, 2, 3, 4, & 6 (melalui pilar konservasi tentang pemanfaatan berkelanjutan)
- Dapat dijadikan instrumen/sarana dan katalisator pencapaian SDGs lainnya: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 & 17 (secara tidak langsung)

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development


Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

Take urgent action to combat climate change and its impacts

# FAKTA – 1

- Sebagian besar pusat keanekaragaman hayati di dunia berada di daerah yang **ditempati** atau **dikendalikan oleh masyarakat**. Wilayah tradisional mencakup hingga 22% lahan di dunia dan menempati wilayah yang memiliki 80% kehati (WRI, 2005; Sobrevila, 2008)
- Indonesia memiliki sekitar 105 juta ha Ekosistem Penting dan Ekosistem Penyangga/Penghubung teresterial yang berada diluar KSA/KPA (Kemenhut dan KKP, 2010)

KEE Lahan Basah Danau  
Mesangat dan Kenohan  
Suwi habitat Buaya Badas  
Hitam (*Crocodylus siamensis*)




## Pustaka Rujukan:

- Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan & Perikanan (2010), *Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Sobrevila, C. (2008) *The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten Partners*. The World Bank, Washington DC.
- World Resources Institute (WRI) in collaboration with United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, and World Bank. 2005. *World Resources 2005: The Wealth of the Poor—Managing Ecosystems to Fight Poverty*. Washington, DC: WRI.

# FAKTA-2

## KONFLIK SATWA LIAR



Sumber data: KKH 2021

# FAKTA - 3

- Berdasarkan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera dan Kalimantan tahun 2007 – 2017 bahwa **85% populasi gajah di Sumatera dan Kalimantan berada di luar kawasan konservasi.**
- SRAK Orangutan Indonesia tahun 2007-2015 sesuai dengan Permenhut No. P.53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017, terdapat **75% dari orangutan liar dijumpai di luar kawasan konservasi** dan kebanyakan berada di kawasan Hutan Produksi dan atau Hutan Lindung.
- Terdapat sekitar **57 Juta Ha Areal yang memiliki Keanekaragaman Hayati tinggi berada di luar kawasan konservasi** berupa kawasan HP, HL, dan APL dengan 43,2 juta Ha disebelah barat Garis Webber yang minimal harus dipertahankan (RPJMN 2020-2024)




# FAKTA - 4

## KBA DI INDONESIA

[www.keybiodiversityareas.org](http://www.keybiodiversityareas.org)

Lebih dari 50% KBA yang ada di luar KK, 39% sebagian ada di KK dan hanya 5% yang seluruhnya di KK




# INISIATIF GLOBAL



## IUCN

*'By 2030, protect and conserve through well connected and effective system of protected areas and other effective area-based conservation measures (OECM) at least 30 percent of the planet with the focus on areas particularly important for biodiversity.'*

30% x Luas Indonesia = ± 57,58 Juta ha  
(skrg 27,41 juta → kurang 30,3 juta ha)



30 juta Hutan Lindung  
20 juta Hutan Produksi  
7 Area Penggunaan Lain

# Sebaran Area 57 Juta Ha

# Sebaran Per Region 57 Juta Ha



Sumber: Dit. BPEE Ditjen KSDAE 2021



UU 41/99

KAWASAN HUTAN  
KONSERVASI (HK)

KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI (HP) &  
LINDUNG (HL)

BUKAN KAWASAN  
HUTAN (APL)

UU-  
KSDAHE

**KAWASAN KONSERVASI**  
(terrestrial + perairan)

**AREAL KONSERVASI:** kawasan ekosistem penting (KEE) ,  
areal bernilai konservasi tinggi (ABKT/HCV), dll.

FAKTA

**KEANEKARAGAMAN  
HAYATI**

# REMARKS

- ❑ Kawasan konservasi yang ada belum mampu melindungi seluruh spesies, meskipun cukup efektif dalam penurunan laju kerusakan habitat jika dibandingkan pada kawasan yang tidak dilindungi (Geldmann *et al.* 2013)
- ❑ Mengingat kawasan konservasi hanya melindungi 50% *Key Biodiversity Area* maka, strategi konservasi yang hanya dititikberatkan pada kawasan konservasi pada dasarnya belum dapat menjamin kelestarian KEHATI.
- ❑ PERLU ADANYA UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEHATI DI LUAR HUTAN KONSERVASI

Geldmann, J, M. Barnes, L. Coad, I. D. Craigie, M. Hockings, N.D. Burgess. 2013. Effectiveness of terrestrial protected areas in reducing habitat loss and population declines. *Biological Conservation* 161 (2013) 230–238.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2013.02.018>



# **BAGAIMANA KAJIDAH PENGELOLAAN KEHATI DI LUAR KAWASAN KONSERVASI**

*(living in harmony with nature 2050)*


# KAJIDAH HARMONI KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN

the **potential impact**

implementing **avoidance, minimization and restoration actions**

eliminated (to achieve no net loss) or changed into a net gain through the **implementation of offsets**

Source: IPIECA 2022



2

# SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN



❗❗ Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 5 → ruang lingkup pengaturan KSDAH. Pada ayat (1) disebutkan bahwa, “(1) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan di dalam dan di luar Kawasan Konservasi” → terdapat kekeliruan pemahaman mendasar, karena konservasi SDAH seharusnya dilaksanakan DI DALAM maupun LUAR **HABITATNYA** atau konservasi *in situ* dan *ex situ*.

❗❗ Selain itu, penyebutan “di ruang di dalam bumi dan ruang udara” → cukup menyebutkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan Konservasi SDAH adalah **di seluruh wilayah NKRI**.

❗❗ Bab I Pasal 5, pada ayat (4) Tindakan konservasi SDAH dilakukan melalui 3 pilar utama, yang kemudian menjadi inti dari pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1990 maupun RUU perubahan ini, yaitu:

- a. Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
- b. Pengawetan;
- c. Pemanfaatan secara lestari.

Pemeliharaan proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan (*maintenance of essential ecological process and life support systems*) merupakan pelindungan terhadap **SEMUA SISTEM** baik alami maupun buatan yang **MENYANGGA KEHIDUPAN MANUSIA** dalam semua keterkaitannya, utamanya meliputi **ASPEK PANGAN dan KESEHATAN**.



**KONSEP DASAR** yang semestinya dimuat dalam bab ini:

- a. Konsep besar tentang *maintenance ecological process*, yaitu pengelolaan sistem yang meliputi serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu antar sektor karena sistem penyangga kehidupan ini sangat kompleks dan meliputi kewenangan berbagai sektor;
- b. *Essential ecological process and life support systems* merupakan proses ekologis dasar (seperti proses pembentukan tanah dan *nutrient* tanah) yang akan berhubungan dengan jaring makanan (*food-web*) dimana semua unsur dalam *food-web* itu akan saling terkait dan perlu dijaga, contoh: “sawah tertentu” yang menghasilkan pangan sepanjang tahun dan merupakan mata rantai proses ekologis kompleks yang mendukung kehidupan manusia dari penyediaan pangan, maka harus mendapat perlindungan.
- c. Sistem-sistem lain yang rentan rusak, seperti ekosistem gambut dan mangrove yang menyimpan kandungan karbon sangat tinggi harus dijaga kelestariannya, karena merupakan penyangga kehidupan manusia terkait kesehatan.
- d. Hutan, pertanian, pesisir dan ekosistem alami maupun buatan lain yang menyangga kehidupan manusia wajib ada wilayah tertentu yg difungsikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan.

3

# KATEGORI KAWASAN KONSERVASI



# KAWASAN KONSERVASI VS AREAL KONSERVASI

- Pasal 1 (12) – **Kawasan Konservasi (KK)** adalah suatu kesatuan kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di Ekosistem darat dan/atau Ekosistem perairan, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dikelola untuk terwujudnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - dalam konteks keruangan, berarti **KK** dapat berada di hutan konservasi maupun selainnya (hutan produksi, hutan lindung, dan APL) sejauh ditetapkan oleh pemerintah pusat (??)
- **USULAN**: sebaiknya terminologi **KK** hanya diberlakukan pada kawasan hutan konservasi, sementara kegiatan konservasi di luar KK disebut **AREAL KONSERVASI**. Dengan demikian Areal Konservasi dapat meliputi: ekosistem penting di hutan produksi, hutan lindung, bahkan di APL. Kewenangan pengelolaan Areal Konservasi berada di tangan **pemangku kawasannya**.

# KAWASAN SUAKA ALAM (KSA)

VS

# KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA)

- ▶ Batasan KSA dan KPA sebagaimana Pasal 1 butir 14 dan 15 **TIDAK DISTINCT**, karena tidak dapat dibedakan kriteria fungsinya:
  - ❑ 14. **Kawasan Suaka Alam** adalah Kawasan Konservasi untuk perlindungan kondisi alami dan keasliannya bagi pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, melalui pengelolaan dengan campur tangan manusia yang sangat terbatas.
  - ❑ 15. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah Kawasan Konservasi dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan serta Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari.
- ▶ Kaidah dasar konservasi adalah Perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan → **hanya KPA** yang memiliki kaidah ini.
- ▶ **USULAN**: tidak perlu pengkategorian KSA dan KPA. Jadi Kawasan konservasi terdiri dari TN, TWA, TAHURA, CA, SM dan TB.


4

# PENGGKATEGORIAN TUMBUHAN DAN SATWALIAH



- 🐾 Pada Bab III mengenai **PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** → Pasal 11 - 14 merupakan bab yang krusial karena merupakan pokok dari pengaturan konservasi sumber daya alam hayati, disamping pemanfaatan.
- 🐾 Pengawetan Sumber Daya Genetik (Pasal 14) sebaiknya mendapatkan porsi pengaturan yang memadai di dalam UU ini, tidak seperti bunyi Pasal 14 yang langsung mengamanatkan pengaturannya kepada UU lain → misalnya mengakomodasikan **EXTINCTION VORTEX**





# EXTINCTION VORTEX


Extinction vortex is a downward spiral process of interacting **environmental**, **demographic** and **genetic process** that drive small populations towards extinction

<http://www.eoearth.org/>

**Cegah populasi  
semakin kecil  
→  
KELANGKAAN**

# Genetic diversity as a confounder


The link between genetic degradation and extinction risk can be found if other, more important factors (environmental or demographic) are not considered



- Di[erlukan pengaturan (juga) bagi jenis-jenis tumbuhan atau satwa asing yang bersifat **INVASIF** pada lingkungan yang baru. Keberadaan spesies asing yang invasif ini telah menjadi permasalahan di beberapa Taman Nasional (Baluran, Gede Pangrango, Bukit Barisan Selatan, Merapi).
- Pada Bab V tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mengkategorikan jenis tumbuhan dan satwa ke dalam 3 golongan, **sudah sejalan** dengan ketentuan pengaturan perdagangan TSL internasional (CITES) dimana Indonesia sebagai negara anggota CITES wajib untuk mempunyai legislasi/regulasi yang mampu untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Appendix CITES.
- Pengkategorian TSL ke dalam 2 golongan (dilindungi dan tidak dilindungi) telah menimbulkan banyak masalah dalam penegakan hukum dan upaya konservasinya. Jenis-jenis yang tidak dilindungi telah banyak yang menjadi langka, sementara itu jenis-jenis ini tidak ada aturan mengenai pemanfaatan dan sanksi.

5

# PERAN SERTA MASYARAKAT





Secara keseluruhan setuju, hanya saja ada hal yang perlu diatur justru keterlibatan masyarakat lokal dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sekitar yang dampaknya kembali ke konservasi sumber daya alam hayati, bahkan masyarakat lokal/masyarakat sekitar/masyarakat (hukum) adat **SEHARUSNYA** menjadi penerima manfaat paling utama dari keberadaan dan penyelenggaraan Konservasi sumber daya alam hayati (*primary beneficiaries*).

6

# KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH



Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasukkan di dalam Pasal 4 Bab I (Ketentuan Umum), redundant dengan Pasal 42, 43 dan 44.



Bahwa konservasi merupakan kewajiban semua pihak baik Pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta dan masyarakat adalah keniscayaan karena semua orang wajib menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Terkait pembagian kewenangan ini sangat terkesan dominansi pemerintah pusat dan dengan demikian, konservasi belum menjadi insentif bagi daerah untuk berpartisipasi, bahkan cenderung menjadi BEBAN daerah, terutama AREAL KONSERVASI yang berada di luar KK, sehingga kewenangan pengelolaannya berada pada pemangku kawasannya (misalnya PBPH jika di Kawasan hutan produksi, HGU jika di kebun/tambang, dan pemilik lahan jika di APL)




Kewenangan ilmiah dalam tindakan konservasi SDAHE juga perlu lebih dipertegas, mengingat saat ini Lembaga yang menangani kegiatan ilmiah telah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selama ini otorita ilmiah (*scientific authority*) untuk konservasi sumber daya alam hayati mandatkan kepada LIPI (sekarang melebur ke dalam BRIN), ke depan **PELIBATAN PERGURUAN TINGGI** dan **LEMBAGA PENELITIAN** juga perlu diakomodasikan.




7


# TATA KELOLA DANA KONSERVASI



- 
- \$ Kegiatan konservasi perlu menggali model-model pendanaan alternatif, misalnya dari sektor swasta termasuk investasi-investasi yang bersifat berkelanjutan untuk mendukung Lingkungan/ *Environment*, Sosial/*Social* dan Tata Kelola/ *Governance* (*ESG Investment*) yang bukan sekedar CSR perusahaan, tetapi memasukkan isu lingkungan ke dalam sistem investasi korporasi.
  - \$ Aturan di tingkat UU juga diperlukan apabila ke depan akan menerapkan pajak atau iuran bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki dampak terhadap lingkungan (sumber daya alam hayati).
  - \$ Pendanaan konservasi terutama bagi Pemerintah Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk insentif pendanaan/anggaran bagi pemda yang secara institusional (misalnya diatur di dalam Perda) melakukan tindakan konservasi nyata, seperti menetapkan ekosistem-ekosistem penting untuk dikelola dengan prinsip konservasi. Insentif juga penting diberikan kepada daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan konservasi ataupun hutan lindung, sehingga membatasi pengembangan wilayah maupun ekonominya.
- 



**PENUTUP**



# CATATAN

1. Secara keseluruhan RUU KSDAHE ini sudah mengakomodasikan kepentingan konservasi maupun pembangunan, namun perlu pencermatan detil terkait **filosofi pemahaman terminologi** tertentu termasuk **konsistensi** penggunaannya.
2. Apabila disepahami bahwa cakupan konservasi SDAHE *beyond* Kawasan Konservasi, maka pendekatan manajemen kolaborasi adalah keniscayaan. Dengan demikian pelibatan para pihak juga harus diakomodasikan lebih proporsional melalui **skema insentif** yang jelas dan **benefit sharing** yang adil.
3. Peluang **pendanaan konservasi** juga harus dibuka melalui skema “pemanfaatan sumberdaya alam (hayati)” dalam Kawasan Konservasi secara lestari dan berkelanjutan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan kaidah: (a) *avoidance*, (b) *minimization*, (c) *restoration*, dan (d) *offsets*.
4. Upaya **pengarusutamaan konservasi** SDAHE kepada semua pelaku pembangunan harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus.
5. **Koordinasi dan kesepahaman** antar sektor pembangunan terkait kewenangan konservasi SDAHE (terrestrial, marine, udara) merupakan pondasi penting dalam implementasi di lapangan.



# Terima kasih



**IPB University**  
Bogor Indonesia

Rinekso Soekmadi  
+62 – 812 841 0878  
[r.soekmadi@apps.ipb.ac.id](mailto:r.soekmadi@apps.ipb.ac.id)